



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- ERMANIA, Tempat tanggal lahir Lamongan, 24 Agustus 1991, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Karangboyo RT. 010 RW. 004 Desa Karangwedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 11 September 2021 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Ermania) kawin dengan seorang Laki-laki bernama (Dwi Candra Yuliady S) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang salah satunya bernama Beryl Hamizan Rabbani Yuliady lahir di Lamongan, 02 Desember 2019;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No 3524 – LU - 23122019 – 0001 yaitu tercatat nama anak Pemohon Beryl Hamizan Rabbani Yuliady dirubah menjadi Beryl Hamizan Yuliady ;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 3524 - LU – 23122019 – 0001 tercatat nama anak Pemohon Beryl Hamizan Rabbani Yuliady dirubah menjadi Beryl Hamizan Yuliady dikarenakan anak pemohon sering sakit.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3524216408900003, atas nama Ermania yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524210905170003, atas nama Kepala Keluarga Dwi Candra Yuliady S, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/19/IX/2012 tanggal 6 September 2012 atas nama Dwi Candra Yuliady S dengan Ermania, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3424-LU-23122019-0001 tanggal 23 Desember 2019 atas nama Beryl Hamizan Rabbani Yuliady, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama Ermaniya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 470/608/413.321.03/2021 tanggal 20 September 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Noviyya Anggreani Nengse dan Fifin Indrawati yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Noviya Anggreani Nengse:

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Karangboyo RT. 010 RW.004 Desa Karangwedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Dwi Candra Yuliady S dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Beryl Hamizan Rabbani Yuliady lahir di Lamongan 2 Desember 2019;
- Bahwa, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Beryl Hamizan Rabbani Yuliady diganti menjadi Beryl Hamizan Yuliady;
- Bahwa, penggantian nama tersebut oleh karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa, setelah penggantian nama anak tersebut menjadi sehat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

2. Saksi Fifin Indrawati:

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Karangboyo RT. 010 RW.004 Desa Karangwedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Dwi Candra Yuliady S dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Beryl Hamizan Rabbani Yuliady lahir di Lamongan 2 Desember 2019;
- Bahwa, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Beryl Hamizan Rabbani Yuliady diganti menjadi Beryl Hamizan Yuliady;
- Bahwa, penggantian nama tersebut oleh karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa, setelah penggantian nama anak tersebut menjadi sehat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama anak pemohon yang dahulu bernama Beryl Hamizan Rabbani Yuliady diganti menjadi Beryl Hamizan Yuliady;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Dwi Candra Yuliady S tanggal 6 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya sesuai dengan akta kelahiran bernama Beryl Hamizan Rabbani Yuliady;
- Bahwa, perubahan nama anak pemohon oleh karena anak pemohon sering sakit dan diganti menjadi Hariya Binangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon, yaitu:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karangboyo RT. 010 RW.004 Desa Karangwedoro, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermania dan bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dwi Candra Yuliady S, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Dwi Candra Yuliady S maka sebagaimana fakta hukum dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/19/XI/2012 tanggal 6 September 2012 yang disebutkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Dwi Candra Yuliady S tanggal 6 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon (Bukti P-3) tertulis nama Beryl Hamizan Rabbani Yuliady dan sebagaimana keterangan para saksi bahwa karena dengan nama tersebut anak pemohon sering sakit sehingga dirubah nama menjadi Beryl Hamizan Yuliady dan setelah dirubah anak tersebut menjadi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim penggantian nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut tidak pula bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan ditujukan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No 3524 - LU - 23122019 - 0001 tercatat nama anak Pemohon Beryl Hamizan Rabbani Yuliady diganti menjadi Beryl Hamizan Yuliady karena sering sakit.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami I Gde Perwata, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ismanu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

H. Ismanu, S.H.

I Gde Perwata, S.H.M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp125.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)